



NOMOR 06

2002

SERI D

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR 16 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENATAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dipandang perlu ditingkatkan peran dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan kajian serta adanya kewenangan baru yang dilimpahkan ke Daerah dan perlu diakomodir, maka perlu di Tata Lembaga Teknis Daerah yang didasarkan atas Pertimbangan kebutuhan, kemampuan dan potensi serta karakteristik Daerah;
- c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu di Tata Lembaga Dinas Daerah yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang - Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk - produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 130 -67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten



- dan Kota beserta catatan verifikasi Kabupaten/ kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi ( Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang rencana strategis Kabupaten Sukabumi 2001 - 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN SUKABUMI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;

**BAB II**

**PENATAAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

Pasal 2

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah.

- (2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Badan dan Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di tata Lembaga Teknis Daerah
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berbentuk Badan dan Kantor yang meliputi :

#### A. B A D A N

1. BADAN PENELITIAN DAN PERENCANAAN DAERAH (BAPPEDA);
2. BADAN PENGAWASAN DAERAH (BAWASDA);
3. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD);
4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD);
5. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (BAPEMDES);
6. BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH);
7. BADAN KOMUNIKASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA (BKP2U);
8. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN;

#### B. K A N T O R

1. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
2. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. KANTOR PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL (KPMS);
4. KANTOR ARSIP DAERAH;

5. KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
6. KANTOR PENGELOLAAN ALAT BERAT DAN PERBENGKELAN;
7. KANTOR TATA RUANG;
8. KANTOR PEMADAM KEBAKARAN
9. KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN;
10. KANTOR PENGELOLAAN PASAR
11. KANTOR PENYULUHAN PERTANIAN
12. KANTOR CATATAN SIPIL
13. KANTOR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
14. KANTOR KEPENDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Unsur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bidang
  - d. Sub Bagian dan Sub Bidang
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Jabatan lainnya satu tingkat dibawah Sub Bagian dan Sub Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Jabatan Fungsional

#### Pasal 5

- (1) Unsur Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi;
- (2) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dapat dibentuk jabatan lainnya satu tingkat dibawah Sub Bagian



dan Seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

- (4) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dapat dibentuk Jabatan Fungsional.

#### Pasal 6

Jumlah jabatan, nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tugas pokok dan fungsi masing - masing Badan dan Kantor akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk Sekretariat Pelayanan Perijinan Satu Atap (SPPSA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

#### **ATURAN PERALIHAN**

#### Pasal 9

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, maka untuk sementara Bupati diberi wewenang untuk menyesuaikan kelembagaan yang ada dengan Keputusan Bupati sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah yang definitif.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 10

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## Pasal 11

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Penataan Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002



BUPATI SUKABUMI

**Drs. H. MAMAN SULAEMAN**

Diundangkan di : PALABUHANRATU

Pada tanggal : 5 September 2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

SEKRETARIS DAERAH



**Drs. H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 010 107 898